



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Nur Arianti Darius binti Darius, umur 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RK.II/RT.II, Kelurahan Wali, Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna, **penggugat**.

M e l a w a n

Nur Arduk bin La Rabana, umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RK.II, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, **tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Rh tanggal 1 Pebruari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada tanggal 3 Oktober 2007, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kd.24.02/25/PW.01/147/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tempat tinggal di rumah kontrakan di Kendari selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pada bulan September 2011 penggugat dan tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tua orang tua tergugat selama kurang lebih satu bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Reksha Miracle Pratama bin Nur Arduk, umur 3 tahun;
3. bahwa sejak kehamilan penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan akibat tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, main judi dan jika tergugat pulang ke rumah dalam keadaan kalah judi, tergugat marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan memukul penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. bahwa tergugat mengonsumsi minuman keras, penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat seorang penadah barang elektronik sehingga tergugat dipenjarakan selama tujuh bulan dan saat tergugat dipenjarakan penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama Kendari, namun penggugat mencabut gugatannya dengan harapan tergugat bisa berubah ternyata tidak ada perubahan dari tergugat;
5. bahwa tergugat juga sudah menikah dua kali dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat sehingga atas perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa kecewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa selama sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah beberapa kali dinasihati oleh pihak keluarga namun tergugat tidak ada perubahan;
7. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sebagai suami isteri, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Nur Arduk bin Arduk, kepada penggugat, Nur Arianti Darius binti Darius;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing Nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Rh, tanggal 3 Pebruari 2012 dan tanggal 21 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kd.24.02/25/Pw.01/147/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup serta telah distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Suryanawati binti La Niima, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna;
2. Wa Ode Lidya Munarti, S.Pd binti La Una, umur 23 Tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Honorer STIP Guali, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watupute, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas selengkapny termuat didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat di persidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa sejak kehamilan penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcohan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tergugat sering memukul penggugat karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, main judi dan tergugat juga menjadi penadah barang elektronik sehingga tergugat pernah dipenjara dan penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama Kendari tetapi dicabut dengan harapan agar tergugat bisa berubah, namun ternyata tidak ada perubahan sehingga penggugat pindah tempat tinggal sejak bulan September 2011 dan tergugat juga sudah dua kali menikah dengan perempuan lain mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah disampaikan panggilan dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah oleh karena itu dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat in casu tante penggugat menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kendari dan pada awalnya mereka rukun-rukun saja namun sejak kehamilan penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocan yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat bahkan tergugat sering memukul penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa saksi kesatu penggugat pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat sedangkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua penggugat menerangkan bahwa penggugat pernah datang ke rumah saksi waktu di Kendari dalam keadaan berdarah bagian mukanya karena dipukul oleh tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab utama pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga suka main judi dan jika tergugat kalah judi pulang ke rumah langsung marah-marah dan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa tergugat adalah seorang penadah barang elektronik sehingga tergugat pernah di penjara selama tujuh bulan sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari, namun penggugat mencabut gugatannya karena penggugat masih mengharap agar tergugat mau merubah perbuatannya namun ternyata tergugat tidak berubah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa sejak bulan September 2011 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan tergugat sering memukul penggugat;
- bahwa tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi serta tergugat juga menjadi penadah barang elektronik sehingga tergugat pernah dipenjarakan selama kurang lebih tujuh bulan;
- bahwa tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari, namun dicabut karena penggugat rukun kembali dengan harapan agar tergugat dapat menubahkan perbuatannya tetapi ternyata tergugat tidak berubah;
- bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2008 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun sayangnya kerukunan tidak bisa bertahan lebih lama karena sejak kehamilan penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah karena penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk dihindari karena adanya kebiasaan tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan disertai permainan judi dan lebih parah lagi dengan adanya tindakan tergugat sebagai penadah barang curian sehingga tergugat sempat dipenjarah kurang lebih tujuh bulan;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berhenti sampai disitu tetapi ternyata tergugat juga telah beberapa kali menikah selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggugat mengakibatkan penggugat dan tergugat sejak bulan September 2011 berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah beberapa kali diperbaiki oleh keluarga, namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi dan bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami penggugat saat ini, maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan tergugat telah melakukan beberapa kali tindak kekerasan dan apalagi tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan penggugat untuk bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R. Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Nur Arduk bin La Rabana kepada penggugat Nur Arianti Darius binti Darius;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 H, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Kasang, ketua majelis dengan dihadiri oleh M. Sa'dan, S.Ag dan Hasnawati, S.HI, masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Rahmawati, S.HI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sa'dan, S.Ag

Drs. K a s a n g

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A T K Rp. 50.000,00,-
- Panggilan Rp. 175.000,00,-
- Redaksi Rp. 5.000,00,-
- Meterai Rp. 6.000,00,-

J u m l a h Rp. 266.000,00,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)